

Kajian Hukum Keterbukaan Informasi Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Minahasa

Refli R Umbas^{1*}, Jemmy Sondakh¹, Eugenius N Paransi¹

¹Universitas Sam Ratulangi Manado, Indonesia

 refliumbas5@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan hukum keterbukaan informasi publik dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Minahasa serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumen serta wawancara dengan pejabat publik, aktivis masyarakat, dan akademisi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak memperoleh informasi, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, lemahnya koordinasi antar badan publik, serta belum optimalnya kepatuhan badan publik terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian informasi publik belum dapat diakses secara mudah oleh masyarakat sehingga mengurangi efektivitas pengawasan publik dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Minahasa perlu meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat pengawasan terhadap badan publik, mengembangkan infrastruktur teknologi informasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak atas informasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Kata Kunci: Keterbukaan Informasi Publik, Pencegahan Korupsi, Transparansi, Akuntabilitas, Kabupaten Minahasa.

ARTICLE INFO

Received
5 Juli 2026
Revised
8 Agustus 2026
Accepted
30 Agustus 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi Publik merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak atas informasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang menjadi dasar terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel (M. Yasin, 2019). Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi instrumen penting dalam pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi serta sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Dalam konteks Pemerintah Kabupaten Minahasa, penerapan keterbukaan

informasi publik memiliki urgensi yang tinggi karena pemerintah daerah merupakan penyelenggara pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu prinsip utama *good governance* yang mendorong akuntabilitas serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sedarmayanti, 2018). Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang menghambat pembangunan nasional dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun berbagai kebijakan pemberantasan korupsi telah diterapkan, praktik korupsi masih terjadi di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Minahasa. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu strategi preventif untuk mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang (Marbun, 2018).

Prinsip transparansi tidak hanya merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), tetapi juga merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang tersebut mewajibkan setiap badan publik, termasuk pemerintah daerah, menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik).

Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa masih menghadapi berbagai kendala. Sebagian masyarakat belum memahami haknya untuk memperoleh informasi publik, sementara sebagian badan publik belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah maupun pelayanan publik (Komisi Informasi Pusat, 2023).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Semakin mudah masyarakat memperoleh informasi mengenai anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pemerintah, semakin besar pula peluang masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga potensi korupsi dapat diminimalkan (Jeremy Pope, 2003: 42). Korupsi merupakan *extraordinary crime* yang berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Oleh karena itu, pemberantasannya tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga melalui upaya preventif berupa peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Romli Atmasasmita, 2016).

Berdasarkan data Transparency International Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index/CPI) Indonesia tahun 2023 memperoleh skor 34 dari skala 0–100. Skor tersebut menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia (Transparency International, 2024). Meskipun demikian, tingkat korupsi di Indonesia masih menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Berdasarkan Corruption Perceptions Index (CPI) 2023 yang diterbitkan oleh Transparency International, Indonesia memperoleh skor 34 dari skala 0–100 dan berada pada peringkat 115 dari 180 negara, yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius dalam tata kelola pemerintahan. Di sisi lain, hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat menunjukkan bahwa belum seluruh pemerintah daerah mampu memenuhi standar pelayanan informasi publik secara optimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh implementasi yang efektif.

Pada tingkat daerah, Kabupaten Minahasa juga menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan. Masih ditemukan keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi mengenai pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak atas informasi publik masih memerlukan penguatan. Kondisi ini berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas keterbukaan informasi publik dari perspektif implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kualitas pelayanan informasi publik, atau penerapan prinsip *good governance*. Penelitian lain lebih banyak mengkaji pemberantasan korupsi melalui pendekatan hukum pidana, penegakan hukum, atau peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, masih terbatas penelitian yang secara khusus menghubungkan implementasi keterbukaan informasi publik sebagai instrumen hukum preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada tingkat pemerintah kabupaten, khususnya di Kabupaten Minahasa.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada aspek normatif mengenai hak atas informasi tanpa menganalisis secara mendalam bagaimana efektivitas implementasi keterbukaan informasi publik berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan masyarakat dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) mengenai hubungan antara implementasi KIP dan efektivitas pencegahan korupsi di tingkat lokal.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis mengenai keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Minahasa. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara, hukum keterbukaan informasi publik, dan kebijakan antikorupsi untuk menganalisis efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam mendukung transparansi pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai hambatan implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa, meliputi aspek regulasi, kelembagaan PPID, sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta partisipasi masyarakat. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan model penguatan keterbukaan informasi publik sebagai strategi preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat pemerintah daerah yang dapat menjadi rekomendasi bagi daerah lain dengan karakteristik serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris bertujuan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat, khususnya implementasi ketentuan hukum mengenai keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perannya dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Minahasa (Soekanto, 2010: 51; Ali, 2021: 105). Penelitian hukum empiris memadukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dengan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten

Minahasa merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sehingga relevan untuk mengkaji efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Keterbukaan Informasi Publik dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kabupaten Minahasa

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu instrumen hukum yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui regulasi tersebut, setiap badan publik diwajibkan menyediakan informasi yang akurat, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat (Peter Mahmud Marzuki, 2021).

Dalam perspektif hukum administrasi negara, keterbukaan informasi publik merupakan implementasi prinsip *good governance*, khususnya asas transparansi dan akuntabilitas. Transparansi memungkinkan masyarakat mengetahui proses pengambilan kebijakan, penggunaan anggaran, serta pelaksanaan program pembangunan sehingga mendorong pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Ridwan HR, 2020). Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta pelaksanaan proyek pembangunan merupakan informasi yang memiliki nilai strategis dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Ketika informasi tersebut tersedia secara terbuka, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi (Jeremy Pope, 2003). Keterbukaan informasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat tidak hanya berupa penyampaian aspirasi, tetapi juga pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara. Semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah daerah, semakin besar peluang masyarakat untuk mengidentifikasi penyimpangan sejak dini sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sebelum terjadi kerugian negara (Sedarmayanti, 2018: 86).

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di Kabupaten Minahasa

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengharuskan setiap badan publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menyediakan daftar informasi publik, memberikan pelayanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi yang mudah diakses masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat pemerintah daerah sangat bergantung pada komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip transparansi. Keberadaan PPID merupakan salah satu indikator penting dalam pelaksanaan Undang-Undang KIP karena berfungsi sebagai pengelola pelayanan informasi publik. Apabila fungsi PPID berjalan secara optimal, maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara efektif (Komisi Informasi Pusat, 2023). Namun demikian, implementasi Undang-Undang KIP tidak hanya diukur dari keberadaan kelembagaan PPID, tetapi juga dari kualitas pelayanan informasi,

kecepatan pemberian informasi, serta kemudahan akses melalui media digital. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut melakukan inovasi pelayanan informasi berbasis teknologi guna meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan (Zainuddin Ali, 2021).

Hambatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik dalam Pencegahan Korupsi

Implementasi keterbukaan informasi publik masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi. Pertama, masih terdapat budaya birokrasi yang cenderung tertutup (*closed bureaucracy*). Sebagian aparatur pemerintah masih menganggap informasi pemerintahan sebagai dokumen internal sehingga akses masyarakat terhadap informasi belum sepenuhnya terpenuhi. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip bahwa pada dasarnya seluruh informasi badan publik bersifat terbuka kecuali yang dikecualikan berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008).

Kedua, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik turut memengaruhi kualitas pelayanan informasi. Kompetensi aparatur dalam mengelola dokumentasi, memanfaatkan teknologi informasi, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat masih memerlukan peningkatan (Soerjono Soekanto, 2010).

Ketiga, rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak atas informasi menyebabkan mekanisme pengawasan publik belum berjalan secara optimal. Banyak masyarakat belum mengetahui prosedur permohonan informasi maupun mekanisme penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi (Komisi Informasi Pusat, 2023).

Keempat, pemanfaatan teknologi informasi masih menjadi tantangan di berbagai pemerintah daerah. Digitalisasi pelayanan informasi publik belum sepenuhnya terintegrasi sehingga masyarakat mengalami kesulitan memperoleh informasi secara cepat dan mudah. Padahal penggunaan teknologi informasi merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan modern (Sedarmayanti, 2018).

Upaya Penguatan Keterbukaan Informasi Publik sebagai Instrumen Pencegahan Korupsi

Untuk meningkatkan efektivitas keterbukaan informasi publik sebagai instrumen pencegahan korupsi, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah daerah perlu memperkuat kapasitas kelembagaan PPID melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyediaan anggaran, dan pengembangan sistem informasi berbasis digital. Kedua, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan melalui pengembangan portal informasi publik yang memuat informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ketiga, pengawasan masyarakat harus diperkuat melalui edukasi mengenai hak memperoleh informasi publik, peningkatan literasi hukum, serta kerja sama antara pemerintah daerah, akademisi, media massa, dan organisasi masyarakat sipil. Keempat, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik melalui monitoring dan penilaian kepatuhan badan publik sehingga setiap perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara, tetapi juga sebagai instrumen

hukum preventif yang mampu mempersempit peluang terjadinya tindak pidana korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memiliki peran yang strategis sebagai instrumen hukum preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Minahasa. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat melalui penyediaan informasi publik yang mudah diakses mampu meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program pembangunan, serta pelayanan publik. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik tidak hanya menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Namun demikian, implementasi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Minahasa masih menghadapi berbagai kendala, antara lain belum optimalnya kapasitas kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik, serta belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah dalam memberikan pelayanan informasi. Kendala-kendala tersebut berdampak pada belum maksimalnya fungsi keterbukaan informasi publik sebagai instrumen pencegahan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan PPID, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem pelayanan informasi berbasis digital, serta peningkatan literasi hukum dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, akademisi, media, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sehingga upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Kabupaten Minahasa dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Ali, Zainuddin. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmasasmita, Romli. 2016. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi: Membangun Sistem Integritas Nasional*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2018. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik): Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Transparency International. 2024. *Corruption Perceptions Index 2023*. Berlin: Transparency International.\
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Yasin, M. 2019. *Hukum Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.